

STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

Oleh :

Ica Karina

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

ichakarina@14gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi dan menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, bagi korban maupun masyarakat. Selama ini, penyelesaian kasus pencurian umumnya dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana yang berorientasi pada penghukuman pelaku. Namun, model ini sering kali belum mampu memberikan rasa keadilan yang menyeluruh serta tidak menyelesaikan akar permasalahan yang ada. Restorative justice hadir sebagai pendekatan alternatif yang menekankan pada pemulihan keadaan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung. Penerapan restorative justice dalam kasus pencurian dapat memulihkan hubungan sosial, memberikan kepuasan kepada korban, serta mendorong tanggung jawab pelaku tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dengan demikian, restorative justice dapat dijadikan pilihan yang lebih humanis dan solutif dalam menangani kasus pencurian.

Kata kunci: Restorative Justice, Alternative, Tindak, Pidana, Pencurian.

ABSTRACT

Theft is one of the most common crimes and causes both material and immaterial losses for victims and the community. Theft cases have generally been resolved through criminal justice mechanisms focused on punishing the perpetrator. However, this model often fails to provide a comprehensive sense of justice and fails to address the root causes of the problem. Restorative justice offers an alternative approach that emphasizes restoration by directly involving the perpetrator, victim, and community. Applying restorative justice to theft cases can restore social relationships, provide satisfaction to victims, and encourage perpetrator accountability without compromising legal certainty. Therefore, restorative justice can be a more humane and solution-oriented option in handling theft cases.

Keywords: Restorative Justice, Alternative, Act, Crime, Theft.

PENDAHULUAN

Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang saling bertentangan, tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum.¹ Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada berbagai kebutuhan yang mendesak, yang timbul

karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Namun, semakin hari harga-harga kebutuhan hidup juga semakin meningkat. Indonesia sebagai negara berkembang yang sebagian penduduknya masih hidup dalam kemiskinan. Sehingga kerap kali dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang nekat melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, contohnya adalah

¹R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.57.

pencurian. Perbuatan mencuri atau mengambil milik orang lain tentu sangat meresahkan bagi kalangan masyarakat. Ancaman pidana bagi pelaku pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah berupa pidana penjara atau pidana denda. Keadilan yang dicapai dengan sistem pemidanaan penjara atau denda tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pencurian. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan regulasi yang secara khusus mengatur ruang lingkup, mekanisme, dan batasan kasus yang dapat diselesaikan melalui pendekatan ini.² Walaupun Kejaksaan Agung telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun implementasinya di lapangan sering kali belum seragam. Selain itu, tidak semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai esensi *restorative justice*. Aparat penegak hukum kerap masih berpandangan bahwa penyelesaian perkara pidana harus berakhir di pengadilan, sementara masyarakat terkadang menganggap *restorative justice* sebagai bentuk impunitas bagi pelaku.³ Padahal, *restorative justice* justru menekankan adanya tanggung jawab nyata dari pelaku untuk memulihkan kerugian korban, baik secara materiil maupun non-materiil. Di sisi lain, penyelesaian perkara pencurian melalui *restorative justice* juga berpotensi mengurangi dampak negatif dari

pemidanaan konvensional, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan.⁴ Hingga kini, permasalahan overkapasitas telah menjadi isu serius yang membebani negara, dengan mayoritas penghuni lapas berasal dari kasus-kasus dengan kategori ringan.⁵ Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka penting dilakukan kajian lebih lanjut mengenai strategi yang tepat dalam penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian tindak pidana pencurian. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum sekaligus memperkuat kerangka hukum nasional agar mampu menghadirkan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan.⁶

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Data menunjukkan bahwa kasus pencurian menduduki peringkat tinggi dalam statistik kriminalitas di Indonesia setiap tahunnya.⁷ Tingginya angka pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan sosial serta mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Selama ini, penyelesaian tindak pidana pencurian cenderung menggunakan mekanisme peradilan pidana formal yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku.⁸ Namun, pendekatan ini kerap dianggap kurang efektif dalam memberikan rasa keadilan baik bagi korban maupun pelaku. Korban sering kali tidak mendapatkan pemulihan yang memadai, sedangkan pelaku justru semakin terasing dari masyarakat setelah menjalani hukuman. Sebagai alternatif, konsep *restorative justice* hadir dengan

² Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 143

³ Mahrus Ali, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 20

⁴ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 155.

⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023, *Statistik Pemasyarakatan 2022*, Ditjen PAS, Jakarta, hlm. 27.

⁶ Andi Hamzah, 2008, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 97.

⁷ Badan Pusat Statistik, 2023, *Statistik Kriminal 2022*, BPS, Jakarta, hlm. 45.

⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm. 78.

menawarkan penyelesaian yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Restorative justice memandang bahwa tindak pidana bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara, melainkan juga kerusakan relasi sosial yang harus dipulihkan. Melalui mekanisme ini, pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban, sementara korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kebutuhan serta pemulihannya. Penerapan restorative justice dalam kasus pencurian diyakini dapat mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan sekaligus menghadirkan keadilan yang lebih humanis.⁹ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji strategi penyelesaian tindak pidana pencurian melalui restorative justice guna menemukan formulasi yang efektif dan aplikatif dalam konteks hukum Indonesia. Keadilan yang tercapai dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*.¹⁰ Sasaran keadilan *retributive* adalah penghukuman terhadap pelaku atas kejahatan yang dilakukan.¹¹ Dalam sistem keadilan *retributive* lebih menekankan pada pembalasan atas perbuatan pelaku pelanggaran hukum. Sistem ini dinilai kurang efektif dalam penanganan pelanggaran hukum karena semakin banyaknya penjara atau rumah tahanan yang kelebihan kapasitas. Akibat dari adanya over kapasitas tersebut, antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antar penghuni Lapas/Rutan,

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2007, FHUI Press, Jakarta, hlm. 112

¹⁰ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal. 174.

¹¹ Ditjenpas Kemenkumham RI, *Keadilan Restoratif: Barang Lama, Kemasan Berbeda (Mengupas Pemikiran Priyadi)*, <http://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif->

pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadi pembengkakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Puncaknya terjadinya kerusakan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan/petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas/Rutan.¹² Sementara pelanggaran hukum tetap saja semakin banyak terjadi berulang kali. Jalan keluar yang diterapkan untuk menangani masalah tersebut yaitu dengan menggunakan metode *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* merupakan prinsip pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.¹³

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut:

1. Apa syarat agar suatu tindak pidana pencurian dapat diadili secara *restorative justice*?
2. Apa hambatan pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan kajiannya pada norma-norma hukum positif yang berlaku.

[barang-lama-kemasan-berbeda-mengupas-pemikiranpriyadi#:~:text=Menurut%20Eglash%2C%20sasaran%20keadilan%20retributif,adalah%20rehabilitasi%20para%20pelaku%20kejahatan.](#)

¹² Kemenkumham, *Restorative Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan* <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>

¹³ *Ibid.*

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan**, yang meliputi penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *restorative justice*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta regulasi terkait lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan yuridis** atau sering pula disebut sebagai pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip *restorative justice* diakomodasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia, baik dari sisi pengaturan normatif maupun penerapannya dalam praktik peradilan.

PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” akhiran “an”. Menyatakan bahwa kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Kejahatan pencurian merupakan tindak pidana terhadap kepentingan individu yang merupakan tindak pidana terhadap benda/kekayaan. Pencurian merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga banyak orang terutama masyarakat sekitar kita. Oleh sebab itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sebab terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dari segi hukum dan unsur-unsurnya tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana

KUHPidana, Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Pasal 362 KUHPidana yang menentukan bahwa “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Dalam pasal 362 KUHPidana ini merupakan bentuk pokok dari pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Mengambil suatu barang
- b. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c. Dengan maksud untuk memilikinya secara
- d. Melawan hukum

2. Pengertian Restorative Justice

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) berfokus pada proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi melibatkan beberapa pihak, yaitu: pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban serta tokoh masyarakat. Secara umum tujuan *restorative justice* adalah untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku, sehingga terjalin kembali pola hubungan yang baik dalam bermasyarakat. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Dengan adanya dialog juga diharapkan supaya pelaku tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya,

mengakui perbuatannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya dengan penuh kesadaran. Dengan adanya dialog ini juga, masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.

Aspek penyelesaian berbagai konflik, unsur penting definisi *restorative justice* adalah mengutamakan rekonsiliasi daripada pembalasan. Penerapan konsep *restorative justice* menunjukkan bahwa lebih efektif digunakan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, tindak pidana pencurian ringan maupun kejahatan-kejahatan ringan lainnya. Disamping itu penggunaan konsep ini juga dimaksudkan secara khusus sebagai saran untuk mengurangi populasi pemenjaraan yang semakin hari menunjukkan pelampauan kapasitas rumah-rumah tahanan ataupun lapas.¹⁴ Hakim dapat memutus suatu perkara dengan penerapan *restorative justice* apabila menemukan fakta dalam acara persidangan, bahwa perkara tersebut layak di *restorative*. Hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana.

Jenis tindak pidana pencurian yang dapat diupayakan *restorative justice* adalah tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) yaitu perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP, Pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) butir 5 KUHP yang tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.¹⁵ Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah

Denda dalam KUHP (Perma Nomor 12 Tahun 2012) juga dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian ringan dapat diupayakan *restorative justice* dengan syarat nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp 2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili, *restorative justice* selalu diupayakan terlebih dahulu ditingkat penyidikan, baik di kejaksaan maupun di kepolisian. Apabila *restorative justice* gagal/tidak berhasil di tingkat penyidikan, maka perkara dilimpahkan ke pengadilan dalam acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal yang diatur dalam Pasal 205 s/d Pasal 210 KUHP. Dalam hal pelimpahan perkara Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelimpahan berkas berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (*restorative justice*). Penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Dalam persidangan, setelah hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim mengupayakan perdamaian sebagai upaya mencapai *restorative justice*. Dalam hal proses perdamaian berhasil (*restorative justice* telah dicapai), kemudian para pihak diminta untuk membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Selanjutnya kesepakatan damai tersebut akan menjadi bahan pertimbangan hakim

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

dalam menjatuhkan putusan. Apabila kesepakatan damai tidak berhasil (*restorative justice* tidak tercapai), maka hakim tunggal tetap melanjutkan proses pemeriksaan dengan tetap mengedepankan konsep *restorative justice* dalam putusannya.

Dalam proses persidangan, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Nomor 15 Tahun 2020). Penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka. Kembali pada keadaan semula maksudnya adalah segala sesuatu kembali pada keadaan normal sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. *Restorative justice* tidak berlaku bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berulang (*residive*). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) butir a Perja Nomor 15 Tahun 2020, bahwa persyaratan tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Namun pada perkembangannya, bahwa walaupun pelaku tindak pidana telah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, tidak menutup kemungkinan dilakukannya *restorative justice* apabila ada kesepakatan damai dari antara pelaku dan korban. Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur pelaksanaan *restorative justice* adalah ketika pihak korban telah memaafkan perbuatan pelaku dan pelaku bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Namun, permintaan maaf pelaku tidak serta merta membebaskannya dari tuntutan pidana, karena kesepakatan damai antara pihak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan

demikian *restorative justice* berfungsi sebagai unsur yang meringankan terdakwa yang dapat mempengaruhi tuntutan penuntut umum maupun putusan hakim.

3. Syarat Agar Suatu Tindak Pidana Pencurian Dapat Diadili Secara *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) berfokus pada proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi melibatkan beberapa pihak, yaitu: pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban serta tokoh-tokoh masyarakat. Secara umum tujuan *restorative justice* adalah untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku, sehingga terjalin kembali pola hubungan yang baik dalam bermasyarakat.

Proses dialog dan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* dikenal dengan istilah mediasi penal. Perlunya mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan saat ini adalah karena dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses menjatuhkan pidana. Dilihat dari aspek penyelesaian berbagai konflik, *restorative justice* mengutamakan rekonsiliasi daripada pembalasan. Pada prinsipnya, penerapan *restorative justice* dilakukan untuk mereformasi sistem pidana yang selama ini masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku tindak pidana, melainkan telah

mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan juga pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut.

Penerapan konsep *restorative justice* menunjukkan bahwa lebih efektif digunakan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, tindak pidana ringan maupun kejahatan-kejahatan ringan lainnya. Disamping itu penggunaan konsep ini juga dimaksudkan secara khusus sebagai sarana untuk mengurangi populasi pemenjaraan yang semakin hari menunjukkan pelampauan kapasitas rumah-rumah tahanan ataupun lapas. Sebagaimana dimuat dalam berita CNN Indonesia, Peneliti Imparsial Husein Ahmad mengatakan bahwa over kapasitas dalam lapas merupakan masalah berulang yang tak pernah selesai. Berdasarkan laporan Koalisi Pemantau Peradilan pada Maret 2020, sebanyak 270.466 orang narapidana menghuni lapas-lapas di Indonesia. Sedangkan total kapasitas lapas di Indonesia hanya dapat menampung sebanyak 132.335 orang. Artinya, total yang ditampung lapas sebanyak 204% dari kapasitas yang seharusnya.

Apabila terdapat alasan yang dapat dipertimbangkan untuk kepentingan pemulihan dan hak korban serta itikad baik para pihak, jangka waktu pelaksanaan perdamaian dapat diperpanjang dengan tetap memperhatikan batas waktu penahanan pada tahap penuntutan jika tersangka dilakukan penahanan rumah tahanan negara. *Restorative justice* tidak berlaku bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berulang (*residive*). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) butir a Perja Nomor 15 Tahun 2020 bahwa persyaratan tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Namun

berdasarkan hasil penelitian, walaupun pelaku tindak pidana telah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, tidak menutup kemungkinan dilakukannya *restorative justice* apabila ada kesepakatan damai dari antara pelaku dan korban. Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur pelaksanaan *restorative justice* adalah ketika pihak korban telah memaafkan perbuatan pelaku dan pelaku bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Namun, permintaan maaf pelaku tidak serta merta membebaskannya dari tuntutan pidana, karena kesepakatan damai antara pihak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian *restorative justice* berfungsi sebagai unsur yang meringankan terdakwa yang dapat mempengaruhi tuntutan penuntut umum maupun putusan hakim. Dalam Kepdirjenbadilum Nomor 1691 Tahun 2020 menentukan bahwa *restorative justice* tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang (*residive*). Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Perja Nomor 15 Tahun 2020 juga menentukan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* dengan syarat bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Penerapan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar perkara tersebut dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme *restorative justice* tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana nasional dan tidak disalahgunakan sebagai bentuk impunitas bagi pelaku.¹⁶ Tindak pidana pencurian yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* biasanya termasuk dalam kategori tindak

¹⁶ Arda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 45.

pidana ringan.¹⁷ Dalam praktiknya, terdapat pembatasan mengenai nilai kerugian materiil akibat pencurian, misalnya tidak lebih dari jumlah tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perkara yang menimbulkan kerugian besar atau melibatkan kekerasan umumnya tidak dapat diproses melalui mekanisme ini. Terdapat persyaratan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku.¹⁸ Restorative justice menekankan partisipasi aktif kedua belah pihak, sehingga penyelesaian tidak dapat dipaksakan tanpa adanya persetujuan korban. Kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis dengan difasilitasi oleh aparat penegak hukum seperti jaksa atau polisi. Pelaku harus mengakui kesalahan dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya. Sikap kooperatif dari pelaku menjadi kunci keberhasilan mekanisme *restorative justice*, karena tanpa adanya pengakuan dan itikad baik, proses pemulihan tidak mungkin tercapai. Penerapan *restorative justice* juga mempertimbangkan aspek kepentingan umum.¹⁹ Jika tindak pidana pencurian tersebut menimbulkan keresahan luas atau melibatkan sindikat kejahatan, maka penyelesaian melalui *restorative justice* tidak diperkenankan.²⁰ Dengan demikian, mekanisme ini hanya dapat digunakan pada perkara yang benar-benar memenuhi kriteria keadilan restoratif serta tidak membahayakan kepentingan masyarakat secara luas. Dari syarat-syarat tersebut dapat dipahami bahwa *restorative justice* bukanlah pengganti total sistem peradilan pidana formal, melainkan instrumen alternatif yang bersifat selektif.²¹

4. Hambatan Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian

Dilihat dari segi substansi normatif tidak ada hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice*. Akan tetapi, yang menjadi hambatan penerapan *restorative justice* adalah sebagai berikut

- a. Ketidakmauan atau ketidaksediaan para pihak untuk berdamai, apabila salah satu pihak tidak bersedia untuk berdamai khususnya pihak korban selaku pihak yang dirugikan, maka *restorative justice* tidak dapat dicapai.
- b. Tidak semua keadaan dapat dikembalikan ke keadaan semula. Misalnya, barang yang dicuri adalah barang yang telah habis dipakai oleh si terdakwa, sehingga tidak memungkinkan untuk mengembalikannya.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Masyarakat masih menganggap bahwa sistem pemidanaan dengan penjara lebih baik untuk menyadarkan pelaku tindak pidana dari perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat luas mengenai *restorative justice* ini.
- d. Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai *restorative justice* serta terbatasnya fasilitas sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung berjalannya proses *restorative justice* menjadi kendala tersendiri sehingga hanya bisa diterapkan bagi pelaku tindak pidana yang mengakui perbuatannya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 103

¹⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 215.

¹⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit* hlm. 210.

²⁰ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 89.

²¹ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 102.

- akan berlangsung dengan lancar. Oleh karena itu pemerintah perlu melengkapi semua kekurangan yang ada dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan konsep *restorative justice*.
- e. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh semua pihak yang terkait. Semua pihak harus saling berkoordinasi dalam pelaksanaan *restorative justice* agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan

Walaupun *restorative justice* dipandang sebagai pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mekanisme ini tidak selalu berjalan efektif. Hambatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam aspek regulasi, aparat penegak hukum, masyarakat, serta pelaku dan korban.²² Hambatan regulasi masih menjadi persoalan utama.²³ Meskipun telah ada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun regulasi tersebut dianggap belum cukup komprehensif untuk mengatur detail teknis pelaksanaannya. Akibatnya, sering terjadi perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice*, khususnya dalam menentukan batasan kasus pencurian yang dapat diselesaikan dengan cara ini. Hambatan dari sisi aparat penegak hukum juga tidak dapat diabaikan. Masih banyak aparat yang berpandangan formalistis, yakni bahwa setiap tindak pidana harus

diselesaikan melalui mekanisme peradilan konvensional.²⁴ Pemahaman yang belum merata mengenai filosofi *restorative justice* menyebabkan implementasinya di lapangan berjalan setengah hati. Faktor masyarakat turut menjadi hambatan. Dalam banyak kasus pencurian, masyarakat cenderung menuntut pelaku dihukum berat sebagai efek jera.²⁵ Pandangan ini muncul karena adanya anggapan bahwa *restorative justice* justru memberi keringanan kepada pelaku dan tidak menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat luas.²⁶ Hambatan juga muncul dari pelaku maupun korban. Tidak semua pelaku bersedia mengakui kesalahannya atau beritikad baik untuk mengganti kerugian. Demikian pula, ada korban yang menolak penyelesaian damai karena merasa keadilan hanya bisa dicapai melalui penghukuman formal.²⁷ Situasi ini tentu menghambat terlaksananya *restorative justice* yang pada dasarnya memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Dengan adanya berbagai hambatan tersebut, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian masih memerlukan upaya serius. Diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat agar konsep keadilan restoratif dapat dipahami dan diterima secara lebih luas.²⁸

KESIMPULAN

Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pendekatan *restorative justice* merupakan strategi yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pertama, syarat agar suatu tindak pidana pencurian dapat

²² Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 89.

²³ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 213.

²⁴ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 110.

²⁵ Sudarto, *Op.Cit.*, Hlm. 91.

²⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 119.

²⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 219.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 150

diselesaikan dengan *restorative justice* umumnya mencakup adanya kesepakatan dari korban, pelaku mengakui perbuatannya, tindak pidana tergolong ringan, serta tidak menimbulkan kerugian besar atau mengancam nyawa. Syarat-syarat ini bertujuan agar proses penyelesaian berjalan adil, sukarela, dan menimbulkan efek jera tanpa harus melalui jalur peradilan formal.

Hambatan pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian meliputi faktor regulasi yang belum sepenuhnya jelas dan seragam, resistensi aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada keadilan retributif, ketidakpercayaan korban terhadap pelaku, serta keterbatasan sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi publik agar *restorative justice* dapat menjadi alternatif efektif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian sekaligus menciptakan keadilan yang lebih humanis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2008, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Badan Pusat Statistik, 2023, *Statistik Kriminal 2022*, BPS, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2023, *Statistik Pemasarakatan 2022*, Ditjen PAS, Jakarta.
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal. 174.
- Mahrus Ali, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2007, FHUI Press, Jakarta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

